

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang membutuhkan banyak hal untuk menjalani hidupnya, tentunya jika tidak terpenuhi maka akan sulit bagi masyarakat untuk menjalankan proses transaksinya dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, seluruh kehidupan manusia memerlukan alat atau sarana untuk mewujudkannya, termasuk interaksi sosial dengan orang lain untuk mencapai tujuan penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam sesuai dengan prinsip syariah.

Jual beli merupakan kegiatan sehari-hari yang pastinya dilakukan oleh semua orang, termasuk umat islam. Pada kenyataannya, jual beli di masyarakat terkadang melanggar aturan dan melanggar hak orang lain. Jual beli terkadang dijadikan sarana untuk melakukan kezaliman seperti penipuan, pengambilan keuntungan yang tidak semestinya, dll. Dalam hal ini Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, karena Islam mengaturnya dengan tujuan untuk melindungi dan membuat kemaslahatan umat itu sendiri, yaitu dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam Islam, istilahnya adalah muamalah yang menurut hukum syariah.

Menjalankan muamalah jual beli, umat Islam harus mengikuti prinsip. Ini sama dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan pengaturan Islam ini bukan untuk saling merugikan dan menguntungkan kedua belah pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan jangan membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An- Nisa : 29).¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam tidak boleh melakukan transaksi di jalan yang batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki makna yang luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’ seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko transaksi). Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa perniagaan harus dilakukan dengan adanya kerelaan antara semua pihak yang terkait berdasarkan saling pengertian atau keinginan bersama. Bukan karena paksaan, apalagi karena terpaksa, sehingga merugikan salah satu pihak.

Hukum asal dari muamalah adalah boleh selagi tidak ada dalil yang melarangnya, ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.² Saat bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap melakukan kegiatan bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT akan selalu mengawasi perilaku kita dan selalu berada bersama kita. Jika pemahaman seperti itu sudah terbentuk pada setiap individu pelaku muamalah (bisnis), maka akan terwujud muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.

¹ Gramedia, Al Qur’an QS An-Nisa 5 : 29

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013). h. 6

Salah satu kebutuhan hidup manusia yang menyenangkan adalah mengonsumsi tembakau atau kegiatan merokok. Kegiatan ini dimulai sejak Columbus mendarat di benua Amerika pada tahun 1518 ketika orang India merokok tembakau. Budidaya tembakau mulai meluas dan menembus perbatasan negara lain termasuk Indonesia.³ Kebiasaan merokok sudah menjadi epidemi secara global yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan menurunnya produktivitas serta kematian. Merokok pada hakikatnya adalah menghisap rokok yang dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup. Gabungan pengaruh yang merugikan dari nikotin, karbon monoksida, dan racun lainnya. Rokok mengandung bahaya besar dan pengaruh buruk kepada mayoritas para pecandu rokok, dan tidak ada manfaatnya bagi manusia. Hal itu merupakan pengeluaran dana besar untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan membahayakan.⁴

Direktur jendral WHO, Dr. Margareth Chan, berpendapat bahwa epidermi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang pertahun lantaran kanker paru-paru dan penyakit jantung serta penyakit lain yang di akibatkan oleh merokok. Syaikh al-Gazi' asy-Syafi'i seorang ulama terkemuka pengikut mazhab Syafi'i menulis bahwa tutun (jenis tembakau) yang penggunaannya melanda penduduk Damaskus tahun 1015 H dianggap melemahkan tubuh dan pikiran.⁵ Tumbuhan yang dikenal dengan nama tembakau atau sigaret baru dikenal pada akhir abad ke-10 Hijriah. Semenjak masyarakat mengonsumsinya sebagai bahan isapan, para ulama pada zaman itu terdorong untuk membicarakannya sebagai bahan kajian fiqih agar terjadi kejelasan hukumnya halal atau haram.⁶

³ Aiman Husaimi, *Tobat Merokok Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok* (Cet. 1; Depok: Pustaka Iman, 2006), h. 15.

⁴ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UUI Press, 2002), h. 156.

⁵ Muchtar A.F, *Siapa Bilang Merokok Makruh?* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Pupoler, 2009),h. 97

⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 209

Dalam kitab-kitab fiqh, penguraian penghalalan dan pengharaman segala sesuatu itu dapat dilihat dari jenis benda itu sendiri khususnya untuk benda yang dikonsumsi atau digunakan. Perlu pertimbangan manfaat dan madharatnya. Begitu juga halnya dengan rokok atau merokok, yang saat ini masih menjadi kontroversi status halal haramnya. Dampak positif dari rokok dalam sektor ekonomi salah satunya yaitu selama 2012 produksi rokok mencapai 303 miliar batang. Ini meningkat 2,2 persen dibandingkan 2011, sebanyak 279,4 miliar batang. Sedangkan pendapatan dari ekspor rokok kretek naik dari US\$ 160 juta pada 2011 kini menjadi US\$ 613 juta. Pemerintah berharap agar perusahaan rokok mulai fokus menggarap pasar dalam negeri. Sedangkan, Kementerian Perindustrian menjanjikan untuk memberikan insentif pajak bagi industri padat karya termasuk pabrik rokok.⁷

Menghukumi kehalalan mengonsumsi rokok, para Ulama mempunyai pendapat berbeda-beda. Segolongan Ulama menyatakan bahwa rokok adalah halal, segolongan yang lain menyatakan rokok hukumnya haram. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa rokok hukumnya makruh. Setiap golongan mempunyai alasan masing-masing dalam menghukumi keharaman maupun kehalalan rokok. Menanggapi fenomena rokok yang kontroversial ini, di Indonesia pada tahun 2009 Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa merokok itu dilarang (makruh dan haram) berdasarkan nash-nash dan kaidah yang berkaitan dengannya sesuai kesepakatan Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang digelar di Padang Panjang, Sumatera Barat. Fatwa ini yang kemudian menjadi polemik. Diantaranya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan tidak mendukung kampanye untuk menekan angka perokok di Indonesia yang dijalankan oleh Kemenkes, mengatakan bahwa rokok itu mubah sampai kiamat ulama NU tidak akan mengharamkan rokok.⁸

⁷ Farhan Mardiana, *Rokok antara Dunia Kesehatan dan Dunia*, <http://fmsudradjat.blogspot.co.id/> diunduh pada 28 Juni 2023 pukul 07:44 WIB.

⁸ PBNU Sampai Kiamat Ulama NU Tidak akan Haramkan Rokok, <http://www.voa-islam.com/> diunduh pada 28 Juni 2023 pukul 08:48 WIB

Dampak negatif dari rokok sangat berbahaya karena menyangkut kesehatan dan kesejahteraan berlangsungnya kehidupan manusia, sehingga jual beli rokok pun menjadi sebuah permasalahan yang serius, karena dalam islam salah satu syarat sah jual beli adalah objek jual beli harus barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang haram. Jika melakukan praktek jual beli dengan objek jual beli yang dapat membahayakan (tidak bermanfaat) dihukumi tidak sah atau haram. Bagi umat Islam yang taat agama, fatwa haram bagi rokok tentu mempunyai implikasi yang serius karena menyangkut perkara dosa dan pahala, surga dan neraka, selamat dan celaka dunia dan akhirat, selain implikasi di bidang lain seperti masalah ekonomi, pengangguran dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada skripsi ini dengan mengangkat judul: “Analisis Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung)”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar kepada pembahasan yang lain, maka perlu adanya perumusan dari masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
2. Bagaimana Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas dan agar tujuan dalam penelitian tidak melebar kepada tujuan yang lain, maka perlu adanya tujuan dari masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
2. Untuk Mengetahui Jual Beli Rokok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan bermakna. Hasil penelitian ini dapat membawa manfaat teoritis dan praktis bagi para pihak atau masyarakat tertentu. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan tentang kelimuan dibidang muamalah serta dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dan lebih spesifik mengenai praktik jual beli rokok.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pembaca dan penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Praktik Jual Beli Rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai jual beli rokok dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
- c. Bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dapat menjadi acuan agar bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariat islam dan juga sebagai pengarahannya sehingga bisa memberikan maslahat dan juga faedah, serta menjauhkan dari mudharat atau suatu hal yang dapat merugikan aktivitas masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis membandingkan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu guna menjadikan pembelajaran sekaligus dukungan materi dalam penelitian ini. Ditemukan berbagai penelitian yang mempunyai pembahasan yang sama yaitu jual beli rokok dalam hukum Islam. Beberapa kajian terhadap studi terdahulu dapat dilihat di bawah ini:

Pertama, pada tahun 2023 telah dilaksanakan penelitian oleh Adifa Armelia Eka Putri yang berjudul “Analisis Argumentasi yang Mendasari Hukum Praktik Jual Beli Rokok”. Dalam analisis data yang diperoleh di simpulkan bahwa hukum merokok merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan konsep maqashid syariah, khususnya bertentangan dengan perlindungan akal, jiwa, dan harta.⁹ Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada metode penelitiannya. Jenis penelitian yang dilakukan Adifa Armelia Eka Putri yaitu kajian pustaka (library research), sedangkan penulis melakukan penelitian dengan metode lapangan (field research), menekankan mengenai praktik jual beli rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Kedua, pada tahun 2021 telah dilaksanakan penelitian oleh Muhammad Nuril Anwar yang berjudul: “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan). Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam mekanisme jual beli tembakau di Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan menggunakan akad Mu’awadlah yang dilaksanakan secara lisan.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada lokasi penelitiannya. Penelitian berlokasi di Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan, sedangkan penulis melakukan penelitian di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Ketiga, pada tahun 2016 telah dilaksanakan penelitian oleh Jamaluddin yang berjudul “Transaksi Jual Beli Rokok dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa merokok tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi pelakunya, sehingga membelanjakan harta untuk rokok termasuk dalam kategori pemborosan yang sangat di cela dalam Islam. Bila

⁹ Adifa Armelia E.P., “Analisis Argumentasi yang Mendasari Hukum Praktik Jual Beli Rokok” (Jurnal : Universitas Muhammadiyah Surabaya: Surabaya, 2023). h. 150

¹⁰ Nuril Anwar Muhammad., “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Palesanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan”. (Diploma Thesis; Institut Agama Islam Negeri Madura. 2022)

rokok sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka membuatnya, membeli, dan menjualnya tergolong sebagai pelaku kerusakan di muka bumi. Sedangkan menimbulkan bahaya sama artinya dengan meniadakan syari'at baik terhadap badan, akal ataupun harta.¹¹ Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada metode penelitiannya. Jenis penelitian yang dilakukan Jamaluddin yaitu kajian pustaka (library research), sedangkan penulis melakukan penelitian dengan metode lapangan (field research), tertarik pada praktik jual beli rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Keempat, pada tahun 2016 telah dilaksanakan penelitian oleh Siti Chafidzotul Ummah yang berjudul "Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitiannya membahas tentang jual beli rokok elektrik dalam perspektif hukum Islam, melalui studi literatur dengan mempelajari buku-buku dan media informasi yang mendukung skripsi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rokok di dunia Islam merupakan fenomena baru, sehingga ada sebagian ulama yang menetapkan hukumnya halal, makruh, dan haram. Penulis menyimpulkan bahwa kadar larangan merokok adalah makruh, artinya dianjurkan untuk dihindari. Jual beli rokok diperbolehkan selama pembelinya adalah orang yang memenuhi kriteria, misalnya orang sehat, tidak hamil, dan cukup umur. Penulis membagi 4 jenis pembeli rokok, yaitu: 1). Pembeli mengkonsumsi rokok itu untuk sendiri asalkan mengetahui memenuhi kriteria tersebut di atas, jika tidak maka dilarang. 2). Pembeli rokok yang mengetahui kriteria merokok diperbolehkan membeli rokok, tetapi jika tidak maka tidak diperbolehkan. 3). Pembeli rokok yang tidak mengetahui kriteria perokok, hukumnya diperbolehkan. 4). Pembeli yang tidak mengetahui apakah rokok itu akan dikonsumsi atau tidak oleh orang yang menyuruhnya membeli rokok, maka hukum membelikan rokok

¹¹ Jamaluddin, "Transaksi Jual Beli Rokok dalam Prespektif Ekonomi Islam" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Makassar, 2016), h. 74.

untuknya diperbolehkan.¹² Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada metode penelitiannya. Jenis penelitian yang dilakukan Siti Chafidzotul Ummah yaitu kajian pustaka (library research), sedangkan penulis melakukan penelitian dengan metode lapangan (field research), mengutamakan praktik jual beli rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cupadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Kelima, pada tahun 2021 telah dilaksanakan penelitian oleh Maulana Naufal Mahdi yang berjudul “Analisi Terhadap Jual Beli Rokok Elektrik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Vaporid Cibiru Bandung)”. Dalam penelitiannya menjelaskan penggunaan rokok elektrik yang semakin banyak dinikmati oleh masyarakat Cibiru Bandung. Rokok elektrik adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok konvensional namun tidak dengan cara membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-paru. Praktik jual beli rokok elektrik di Toko Vaporid Cibiru Bandung berjalan seperti jual beli pada umumnya, tetapi jual belinya menjadi tidak sah bahkan batal karena objek jual belinya adalah barang yang dilarang oleh syara’ karena mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh.¹³ Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan menekankan pada praktik jual beli rokok elektrik yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menekan pada praktik jual beli rokok di Jalan Manisi kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Dari beberapa penelitian diatas hampir mirip dengan objek yang penulis teliti yaitu jual beli rokok dan hukum merokok menurut perspektif hukum ekonomi syariah, namun pada intinya berbeda dengan skripsi yang akan penulis buat ini adalah Analisis Jual Beli Rokok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Rokok di Jalan Manisi Kelurahan

¹² Siti Chafidzotul Ummah, “*Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam*,” Jurnal Informasi Dan Pengembangan Iptek (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2016).

¹³ Maulana Naufal Mahdi, “*Analisis Terhadap Jual Beli Rokok Elektrik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi Kasus di Toko Vaporid Cibiru Bandung*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung; Bandung, 2021), h. 11-14

Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung), dan tentunya ada perbedaan dengan hukum yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Adifa Armelia Eka Putri (2023)	Analisis Argumentasi Yang Mendasari Hukum Praktik Jual Beli Rokok	Membahas hukum jual beli rokok	Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada metode penelitiannya. Jenis penelitian yang dilakukan Adifa Armelia Eka Putri yaitu kajian pustaka (library research), sedangkan penulis melakukan penelitian dengan metode lapangan (field research), menekankan mengenai praktik jual beli rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru

				Kota Bandung.
2.	Muhammad Nuri Anwar (2021)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Palesanggar Kecamatan Penganten Kabupaten Pamekasan	Membahas jual beli rokok dalam perspektif hukum ekonomi syariah	Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada lokasi penelitiannya. Penelitian berlokasi di Desa Palesanggar Kecamatan Penganten Kabupaten Pamekasan, sedangkan penulis melakukan penelitian di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
3.	Jamaluddin (2016)	Transaksi Jual Beli Rokok dalam Perspektif Ekonomi Islam	Menggunakan objek penelitian rokok	Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada metode penelitiannya. Jenis penelitian yang dilakukan Jamaluddin yaitu

				<p>kajian pustaka (library research), sedangkan penulis melakukan penelitian dengan metode lapangan (field research), tertarik pada praktik jual beli rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.</p>
4.	<p>Siti Chafidzotul Ummah (2016)</p>	<p>Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam</p>	<p>Menggunakan objek penelitian rokok</p>	<p>Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada metode penelitiannya. Jenis penelitian yang dilakukan Siti Chafidzotul Ummah yaitu kajian pustaka (library research), sedangkan penulis melakukan penelitian dengan metode lapangan (field research),</p>

				mengutamakan praktik jual beli rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cupadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
5.	Maulana Naufal Mahdi (2021)	Analisi Terhadap Jual Beli Rokok Elektrik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Vaporid Cibiru Bandung)	Menggunakan objek penelitian rokok	Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan menekankan pada praktik jual beli rokok elektrik yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menekan pada praktik jual beli rokok di Jalan Manisi kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

F. Kerangka Berpikir

Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *ba'i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Menurut Termonologi (istilah) yang dimaksud dengan jual beli adalah:

- a. Pertukaran barang dengan uang atau barang dengan barang dengan memindahkan hak kepemilikan antara yang satu dengan yang lain dengan kesepakatan bersama.
- b. Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu:

عقد يقوم على اساس مبادل املاك ابملا ل ليفد تبادل املا كيات على ادلوا دلام

“Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.¹⁴

- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al- Akhyar*

مقابلة مال قابلني للترص ف ابجياب و قبول على الوجه املا ءذن فيه

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab qobul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara*”. (Taqiyuddin, t.th:329)

- d. Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya *fath AlWahab*

مقبا ؤل مال مبال على وجه خمصوص

“Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (*dibolehkan*)” (Zakariya, t.th:157).

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 121

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar secara sukarela antara kedua belah pihak. Salah satu pihak menerima benda dan pihak lain menerima imbalan sesuai kesepakatan yang disepakati dan menurut hukum Syariah.

Ayat Al-Qur'an tentang jual beli :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٥

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Hadist tentang jual beli :

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala,” Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, ia haram,” Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya”. (HR Muttafaq Alaihi).

Kaidah Fiqih tentang jual beli :

الأصل في المعاملات الحل والإباحة

“Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah”

Adapun syarat sah jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

- a. KHES BAB IV Bagian Kedua Pasal 69 Penjual dan pembeli berhak atas khiyar/pilihan di tempat jual beli, sejak saat persetujuan sampai dengan akhir pertemuan.
- b. KHES BAB IV Bagian Ketujuh Pasal 79 Penjual berhak menghitung harga barang yang dijual sebelum barang diserahkan.
- c. KHES BAB IV Bagian Kedelapan Pasal 81 Pembeli berhak atas barang menurut ayat 1 pasal 81 dan penjual berhak atas uang menurut ayat 1 pasal 81.
- d. KHES BAB IV Bagian Kedelapan Pasal 88 ayat II Pembeli berhak menentukan pilihan, ingin membatalkan akad atau menerima barang di tempat barang itu berada pada waktu akad jual beli, jika ia hanya menerima keterangan tentang lokasi barang setelah kontrak selesai.
- e. KHES BAB IV Bagian Kedua Pasal 62 Penjual dan pembeli harus menyepakati nilai barang yang dibeli yang sudah termasuk dalam harga.
- f. KHES BAB IV Bagian Kedua Pasal 63 Penjual wajib menyerahkan barang yang dibeli dengan harga yang disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau barang yang sama nilainya dengan barang yang dibeli.
- g. KHES BAB IV Bagian Kedelapan Pasal 81 Setelah diterimanya akad, pembeli wajib menyerahkan uang barang tersebut kepada penjual, dan penjual wajib menyerahkan barang yang telah dijualnya kepada pembeli.¹⁵

Teori fatwa meliputi penjelasan mengenai maksud-maksud agama (maqashid syariah), pertentangan, dan penguatan dalil bersamaan dengan persyaratan ijtihad dan fatwa, dimana peneliti yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan ini diperbolehkan dalam mengeluarkan suatu

¹⁵ Heny Susilowati, *Jual Beli Berdasarkan KHES dan KUHP*, diakses dari welcome to my blog: jual beli berdasarkan KHES dan KHUP (hannecweet.blogspot.com) pada tanggal 15 November 2022 Pukul 15.40 WIB

ketetapan hukum dan menetengahkannya selaras dengan maksud-maksud agama (maqashid syariah).¹⁶

Rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.

Ayat Al-Qur'an tentang alasan haramnya rokok :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.” (Qs. Al-A'raf ayat 157).

Hadist Nabi Muhammad SAW tentang alasan haramnya rokok :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memulai memberi dampak buruk (mudhorot) pada orang lain, begitu pula membalasnya.” (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3/77, Al Baihaqi 6/69, Al Hakim 2/66. Kata Syaikh Al Albani hadits ini shahih).

¹⁶ Muhammad Husni Arafat, *Epistemologi Tafsir Klasik*, (Deepublish, 2016), h.187

Kaidah fihiyyah tentang alasan haramnya rokok :

لازيررضا

"bahaya harus ditolak semaksimal mungkin"

الأصل براءة الذمة

“Kemudharatan harus segera dihilangkan”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.”

Hal inilah yang menjadi landasan bagi MUI untuk menetapkan hukum merokok, dan hasilnya masih ikhtilaf antara Haram dan Makruh. Keharaman rokok yang disepakati hanya kepada empat kelompok yaitu merokok di tempat umum, merokok bagi ibu hamil, merokok bagi anak kecil dan merokok bagi para pengurus MUI. Keempat kelompok ini secara bulat diputuskan tentang keharamannya oleh seluruh peserta ijma'.¹⁷



Gambar 1.1 kerangka berpikir

¹⁷Heri Firmansyah, “Kajian Metodologis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Rokok”, JURNAL ILMU SYARI'AH DAN HUKUM. Vol. 4, Nomor 1, 2019

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif, suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala - gejala, fakta, atau kejadian - kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat - sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁸ menggunakan pendekatan deskriptif berkaitan dengan penelitian menggambarkan kondisi dan lingkungan tentang proses transaksi jual beli rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah jenis data kualitatif dengan (Field Research) artinya penelitian terjun langsung ke tempat penelitian yaitu warung penjual rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung untuk mendapatkan data yang diperlukan atau relevan. Adapun jenis data yang diperlukan yaitu :

- a. Proses transaksi jual beli rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- b. Jual beli rokok dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu suatu data yang berasal dari sumber data aslinya kemudian informasi dan data tersebut diberikan langsung kepada penghimpun data.¹⁹ Data primer dalam penelitian ini yaitu informasi yang diberikan langsung dengan metode wawancara yang

¹⁸ Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Penerbit PT Kanisus, 2016), h. 27

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal.255

dilakukan di warung penjual rokok dan pembeli rokok Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, serta data dapat diperoleh dari dokumen-dokumen foto dan lain-lain.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku-buku tentang jual beli/muamalah, jurnal ilmiah, lampiran fatwa, dan skripsi yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, serta dari website Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mencari data secara langsung dan mengetahui situasi kondisi langsung terhadap transaksi jual beli rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

b. Wawancara

Wawancara langsung kepada pembeli dan penjual rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dibutuhkan untuk mendapatkan data-data pendukung berupa foto bersama dengan pembeli dan penjual rokok di Jalan Manisi Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.


²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal.255

5. Analisis Data

Analisis data adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis data, antara lain²¹:

- a. Mengumpulkan semua data yang diperoleh dari berbagai sumber.
- b. Mengklasifikasikan semua data serta menyusun sesuai dengan jenis data yang gunakan.
- c. Menggabungkan data dari lapangan dan menggabungkannya dengan teori yang sesuai dengan jual beli.
- d. menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dalam wawancara dan menggunakannya sebagai referensi untuk merumuskan pertanyaan penelitian.



²¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta. 2012), hlm. 244.